



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5729

ADMINISTRASI. Peralihan Perundang-
Undangan. Keikutsertaan Perancang. Pembina
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 186).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAANNYA

I. UMUM

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (2) tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan;
- b. meningkatkan peran Perancang dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- a. ketentuan umum;
- b. kedudukan dan tugas Perancang;
- c. keikutsertaan Perancang pada setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan Perancang;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengharmonisasian” antara lain pengharmonisasian dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “bersikap profesional” adalah bahwa Perancang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki serta mempunyai integritas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya” antara lain Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Badan atau Komisi serta Rancangan Peraturan Gubernur atau Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan ini termasuk juga melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan sila-sila dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rancangan Undang-Undang dalam ketentuan ini yaitu Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Daerah.

Huruf e

Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di tingkat pusat yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri.

Huruf f

Rancangan Peraturan Daerah dalam ketentuan ini yaitu Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf g

Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah dalam ketentuan ini antara lain Rancangan Peraturan Gubernur atau Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rancangan Undang-Undang” termasuk Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pencabutan Undang-Undang, dan pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Huruf a

Kegiatan pada pembahasan Pembicaraan Tingkat I antara lain menyusun konsep dalam rangka pengantar musyawarah pembahasan Rancangan Undang-Undang, konsep penjelasan atau pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Kepala Daerah, konsep daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah, konsep pendapat mini serta mengikuti siding pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf b

Kegiatan pada pembahasan Pembicaraan Tingkat II antara lain menyusun konsep laporan hasil Pembicaraan Tingkat II, konsep pernyataan persetujuan atau penolakan Rancangan Undang-Undang atau penolakan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah, dan/atau konsep pendapat akhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “kegiatan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan” antara lain penelitian kembali naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan, penyiapan penomoran pada naskah Peraturan Perundang-undangan, dan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan format dalam rangka penerbitan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Tambahan Berita Negara, Lembaran Daerah, atau Tambahan Lembaran Daerah baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instrumen hukum lainnya” antara lain keputusan, surat edaran, instruksi, pengumuman, perjanjian, kontrak, gugatan dan jawaban gugatan,

pendapat hukum, kajian hukum atau analisis permasalahan hukum.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan Perancang” adalah upaya penjaminan kualitas Perancang antara lain melalui kurikulum, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan uji kompetensi Perancang, dan peningkatan kompetensi lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan kompetensi” meliputi pelatihan penjenjangan, pelatihan teknis, dan uji kompetensi.

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pengembangan karier” meliputi konsultasi dan advokasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “memiliki syarat terendah sesuai dengan syarat jabatannya” contohnya adalah:

1. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama syarat kepangkatan yang harus dimiliki paling rendah golongan ruang IV/b; dan
2. untuk jabatan Pengawas syarat kepangkatan yang harus dimiliki paling rendah golongan ruang III/b.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.